

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tidak semua pernikahan dapat berlangsung aman, damai dan bahagia sebagaimana yang diharapkan. Adakalanya disebabkan perbedaan besar dalam watak, kepribadian, pengalaman dan intelektualitas masing-masing suami isteri atau disebabkan pengkhianatan salah seorang dari mereka yang tidak bersungguh-sungguh dalam memelihara kesucian ikatan diantara mereka, ataupun karena sebab-sebab lain, baik yang berkaitan dengan kekurangan fisik ataupun perilaku salah seorang dari keduanya, sedemikian rupa sehingga kelangsungan ikatan tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Bahkan upaya mempertahankan dengan segala resiko justru akan mendatangkan mudharat jauh lebih besar baik terhadap kedua suami isteri atau salah seorang dari keduanya, ataupun anak-anak mereka sendiri.¹

Itulah sebabnya Allah SWT. menyediakan solusi semacam pintu darurat untuk digunakan dalam kondisi tertentu dan terakhir ketika tidak ada lagi harapan untuk memperbaiki dan meneruskan ikatan pernikahan, dan setelah melalui tahapan-tahapan perbaikan yang dilakukan sendiri oleh masing-masing suami isteri, kemudian lewat keluarga dan seperti yang biasa berlangsung di Indonesia lewat Pengadilan Agama setempat. Solusi itu adalah talaq (perceraian) yang hanya dapat dibenarkan dalam keadaan tidak terpaksa, dengan memenuhi pelbagai

¹ Muhammad al-Habsyi, *Fiqih Praktis*, (Bandung : Mizan, 2002), cet.ke-1, h. 182

persyaratan tertentu yaitu persyaratan suami untuk menjatuhkan talaq dan persyaratan isteri untuk dapat dijatuhkan talaq².

Secara bahasa kata *at-thalaq* (الطلاق) berasal dari kata *ithlaq* (إطلاق) yang artinya "melepaskan atau meninggalkan"³.

Sedangkan secara istilah fiqh ada beberapa pengertian yang pada dasarnya mempunyai maksud dan tujuan yang sama, antara lain :

- a. Sayid Sabiq memberikan pengertian sebagai berikut : Dalam istilah Agama, talaq artinya : "Melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya perkawinan"⁴.
- b. Wahbah al-Zuhaili dalam bukunya *al-Fiqh Islam Wa Adillatuhu* memberikan pengertian sebagai berikut :

حَلُّ قَيْدِ النِّكَاحِ أَوْ عَقْدِ النِّكَاحِ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ وَنَحْوِهِ أَوْ رَفْعِ قَيْدِ النِّكَاحِ فِي الْحَالِ أَوْ الْمَالِ
بِلَفْظٍ مَخْصُوصٍ .

Artinya : "Melepaskan ikatan pernikahan atau melepaskan pernikahan dengan kata talaq dan seumpamanya atau menghilangkan ikatan pernikahan pada masa seketika atau akan datang dengan menggunakan kata yang khusus".

- c. Menurut Abu Zakaria al-Anshari yang dikutip oleh Abdurrahman Ghazali dalam bukunya *Fiqh Munakahat*, talaq ialah :

² *Ibid*, h.183

³ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah 8*, (Bandung : PT.Al-Ma'arif,1997), cet.ke-13, h.9

⁴ *Ibid*.

⁵ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Damasq, Daar al-Fikr,1989), Juz'u-6, h.356.

حُلُّ عَقْدِ النِّكَاحِ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ وَنَحْوِهِ

Artinya : "Melepas tali akad nikah dengan kata talaq dan yang semacamnya".

Dari beberapa pengertian yang diajukan oleh para ulama tersebut dapat disimpulkan bahwa talaq menurut istilah fiqh adalah nama untuk melepaskan ikatan pernikahan dan mengakhiri hubungan suami isteri dengan menggunakan kata yang khusus dan kinayah pada masa seketika ataupun akan datang.

Dasar hukum talaq adalah : Al-Qur'an, hadits dan ijma'.

a. Dasar hukum talaq yang terdapat dalam Al-Qur'an diantaranya ialah :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ... (البقرة : ١ : ٢٢٩)

Talaq itu ada dua kali, lalu tetap menahan dengan cara ma'ruf atau melepaskan dengan ihsan... (Al-Baqarah/1: 229)

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ... (الطلاق : ٦٥ : ١)

Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu hendaklah kamu lakukan ketika mereka menghadapi masa 'iddah... (al-Thalaq / 65 : 1)

b. Sedangkan dasar hukum talaq yang terdapat dalam hadits diantaranya adalah :

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ قَرَأْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَ عُمَرُ ابْنَ

⁶ Drs.H.Abdurrahman Ghazaly,M.A., *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Prenada Media,2003), cet.ke-1, h.192

الخطابِ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ : مُرَّهُ فَلْيُرَاجِعْهَا فَلْيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهَرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهَرَ ثُمَّ إِنشَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ أَنْ يَمَسَ فِتْلِكَ الْعِدَّةُ. (أَخْرَجَهُ الْمُسْلِمُ)^٧

Telah memberikan hadits kepada kami Yahya bin Yahya at-Tamimi bahwasannya ia berkata : aku membaca apa yang telah dituliskan oleh Malik bin Anas dari Nafi' dari Ibnu Umar r.a. sesungguhnya ia telah mentalaq isterinya yang sedang haid pada zaman Rasulullah SAW. Kemudian Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah tentang masalah tersebut, maka Rasulullah bersabda : perintahkan untuk kembali dan rujuklah dia kemudian tahan dia sampai suci, haid, suci, kemudian jika ingin menahannya tahanlah dan ingin mencerainya cerailah dia. (H.R.Muslim)

- c. Ijma' : Para ulama dari zaman Rasul sampai sekarang ini telah sepakat bahwa seorang suami boleh menjatuhkan talaq kepada isterinya ketika dalam keadaan darurat dan dari mereka tidak ada satu pun yang mengingkari kesepakatan tersebut, akan tetapi bila tidak dalam keadaan darurat mereka membencinya⁸.

Dalam Islam, perceraian prinsipnya adalah diperbolehkan tetapi dibenci, ini dapat dilihat pada isyarat Rasulullah SAW. bahwa talaq atau perceraian adalah perbuatan yang halal yang paling dibenci oleh Allah SWT. sebagaimana diterangkan dalam sabdanya :

⁷ Imam Muslim bin Anas, *Sahih Muslim*, (Indonesia : Putra Semarang ,2000), Juz'u 1, h.626

⁸ Ahmad Gandur, *at-Talaq fi Syari'at al-Islamiyyah wal Qonun*, (Misr : Daar al-Ma'arif,1967), h.36

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَبْغَضُ الْحَلَالَ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ. (رواه أبو داود وابن ماجه وصحح الحاكم, ورجح أبو حاتم ارساله).⁹

Dari Abu Umar r.a. ia berkata : Bersabda Rasulullah SAW. "Perkara yang halal yang sangat dibenci oleh Allah adalah talaq".

(Hadits diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majjah. Imam Hakim menyatakan sahihnya, dan Imam Hatim merajihkan kemursalannya).

Karena itu, isyarat tersebut menunjukkan bahwa talaq atau perceraian merupakan alternatif terakhir sebagai "pintu darurat" yang boleh ditempuh, manakala kehidupan rumah tangga tidak dapat dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya. Sifatnya sebagai alternatif terakhir, Islam menunjukkan agar sebelum terjadinya talaq atau perceraian, ditempuh usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak, antara lain melalui hakam (*arbitrator*) dari kedua belah pihak¹⁰.

Hukum Islam menetapkan hak talaq bagi suami dan suamilah yang memegang kendali talaq, karena suami dipandang telah mampu memelihara kelangsungan hidup bersama. Suami diberi beban membayar mahar dan memikul nafkah isteri dan anak-anaknya. Demikian pula suami diwajibkan menanggung nafkah isteri selama ia menjalankan masa 'iddah-nya. Hal-hal tersebut menjadi pengikat bagi suami untuk tidak menjatuhkan talaq dengan sesuka hati¹¹.

⁹ Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abu Dawud*, (Indonesia : Maktabah Dahlan, 2000), Jilid 2, h.255

¹⁰ Drs.Ahmad Rofiq.M.A., *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,2003), cet.ke-6, h.269

¹¹ Drs.H.Abdurrahman Ghazaly,M.A., *op.cit.* , h.205

Dalam hal kekuasaan talaq ditangan suami, isteri tidak perlu berkecil hati dan khawatir akan kesewenang-wenangan suami, karena hukum Islam memberi kesempatan kepada isteri untuk meminta talaq kepada suaminya dengan mengembalikan mahar atau menyerahkan sejumlah harta tertentu kepada suami sebagai ganti rugi agar suami dapat memperoleh isteri yang lain, kemudian atas dasar itu suami menjatuhkan talaq. Inilah yang disebut dengan *khulu'* (talaq tebus)¹².

Dalam perbuatan talaq, syarat dan rukun harus saling melengkapi. Rukun talaq adalah unsur pokok yang harus ada dalam talaq dan terwujudnya talaq bergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur dimaksud. Rukun talaq ada empat, yaitu :

1. Suami.
2. Isteri.
3. *Sighat talaq*.
4. *Qashdu* (sengaja).¹³

Untuk menjatuhkan talaq seorang suami dapat melakukannya dengan berbagai macam kondisi. Secara umum kondisi tersebut terbagi menjadi dua bagian : kondisi normal dan kondisi tidak normal.

Seorang suami dapat menjatuhkan talaq dalam kondisi normal, yang dimaksud dengan kondisi normal disini ialah : (a) seorang yang baligh (yang belum cukup umur tidak berhak menyatakan talaq), (b) seorang yang berakal (orang yang tidak waras tidak boleh menyatakan talaq), (c) tidak dipaksa (jika

¹² *Ibid.*, h.207.

¹³ *Ibid.*, h. 201-204

suami dipaksa untuk menceraikan isterinya oleh pihak yang tidak berwenang maka talaqnya tidak sah)¹⁴".

Disamping suami dapat menjatuhkan talaq dalam kondisi normal, ia juga dapat melakukannya dengan kondisi tidak normal. Kondisi tidak normal adalah kondisi seorang suami yang tidak memenuhi persyaratan seorang suami yang berhak menjatuhkan talaq. Kondisi-kondisi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Talaq karena paksaan.
2. Talaq suami yang sedang dalam keadaan marah.
3. Talaq suami yang sedang dalam keadaan main-main atau keliru, yaitu orang yang mengucapkan kata-katanya sehingga terucap kata "talaq".
4. Talaq suami dalam keadaan lupa
5. Talaq suami ketika tidak sadarkan diri, yaitu orang yang tidak tahu lagi apa yang dikatakannya, karena suatu kejadian hebat menimpanya, sehingga hilang akalnya dan berubah pikirannya
6. Talaq ketika dalam keadaan mabuk¹⁵.

Mabuk menurut istilah Bahasa Indonesia adalah "Merasa pening atau hilang kesadaran (karena terlalu banyak meminum minuman keras, nakan gadung,dsb)"¹⁶.

Madzhab Hanafi mengatakan bahwa definisi mabuk adalah "Kesenangan yang dapat menghilangkan akal sehingga pelakunya tidak dapat membedakan

¹⁴ Muhammad Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta : C.V.Al-Hidayah,1996), h.113.

¹⁵ Sayid Sabiq, *op.cit.*, h.19-24

¹⁶ Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka,1990), cet.ke-3, h.282

antara langit dan bumi"¹⁷. Sedangkan definisi mabuk menurut Madzhab Hanbali adalah "Sesuatu yang dapat membuat seseorang menjadi tidak dapat mengerti ucapannya sendiri, dan tidak dapat mengetahui baju dia dengan baju orang lain dan sandal dia dengan sandal orang lain"¹⁸. Dalam hal ini, masalah penelitian dibatasi kepada ulama yang dianggap mewakili pendapat dua Madzhab. Madzhab Hanafi diwakili oleh Imam As-Sarkhasi dengan kitabnya yang berjudul *Al-Mabsuth*, sedangkan Madzhab Hanbali diwakili oleh Imam Abdullah ibn Ahmad ibn Qudamah dengan kitabnya *Al-Mughni*.

Meskipun peristiwa seorang suami yang mabuk kemudian ia menjatuhkan talaq jarang terjadi, namun untuk memberikan ketetapan hukum sah atau tidak sahnya talaq tersebut dengan melihat realitas di masyarakat Indonesia yang beragama Islam, masih banyak diantara mereka yang menggunakan hukum Islam bukan hukum Islam yang telah disahkan oleh Negara (Peradilan Agama) sangat diperlukan untuk mengkajinya sehingga dapat dijadikan sebagai pegangan hukum. Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dalam sebuah skripsi yang dijadikan tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana.

¹⁷ Aburrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, (Beirut, Daar al-Fikr,1986), cet.ke-7, h.282

¹⁸ Muhammad Abdullah ibn Ahmad ibn Qudamah, *Al-Mughni*, (Beirut : Daar al-Fikr 1985), cet.ke1, Juz'u 7, h.290

B. Perumusan Masalah

Adapun perumusan masalah yang diajukan dalam pembahasan ini adalah:

1. Bagaimana pendapat dan dasar hukum Madzhab Hanafi dan Madzhab Hanbali mengenai kedudukan jatuh talaq oleh suami yang mabuk?
2. Bagaimana metode Istinbath al-Ahkam Madzhab Hanafi dan Madzhab Hanbali mengenai kedudukan jatuh talaq oleh suami yang mabuk ?
3. Apa persamaan dan perbedaan metode Istinbath al-Ahkam Madzhab Hanafi dan Madzhab Hanbali tentang kedudukan jatuh talaq oleh suami yang mabuk ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pendapat dan dasar hukum Madzhab Hanafi dan Madzhab Hanbali mengenai kedudukan jatuh talaq oleh suami yang mabuk
2. Untuk mengetahui metode Istinbath al-Ahkam Madzhab Hanafi dan Madzhab Hanbali mengenai kedudukan jatuh talaq oleh suami yang mabuk.
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan metode Istinbath al-Ahkam Madzhab Hanafi dan Madzhab Hanbali mengenai kedudukan jatuh talaq oleh suami yang mabuk.

D. Kerangka Pemikiran

Perceraian adalah solusi yang disediakan oleh Allah SWT. untuk digunakan dalam kondisi tertentu dan terakhir ketika tidak ada lagi harapan untuk memperbaiki dan meneruskan ikatan pernikahan.

Agama Islam menetapkan suami sebagai satu-satunya pihak yang berhak menjatuhkan talaq. Untuk menjatuhkan talaq kepada isterinya, seorang suami dapat melakukannya dengan 2 (dua) macam kondisi, yaitu kondisi normal dan kondisi tidak normal.

Para ulama telah sepakat bahwasannya talaq yang dijatuhkan oleh suami dalam kondisi normal hukumnya sah. Kondisi normal yang dimaksud disini adalah ketika menjatuhkan talaq seorang suami itu dalam keadaan baligh, berakal dan atas kehendaknya sendiri. Akan tetapi, para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukum talaq yang dijatuhkan oleh suami dalam kondisi tidak normal. Kondisi tidak normal yang dimaksud disini adalah kondisi seorang suami yang tidak memenuhi persyaratan seorang suami yang berhak menjatuhkan talaq, salah satunya adalah kondisi suami menjatuhkan talaq kepada isteriya dalam keadaan mabuk.

Dalam menetapkan hukum talaq yang dijatuhkan oleh suami dalam keadaan mabuk, Madzhab Hanafi dan Madzhab Hanbali berbeda pendapat.

Menurut Madzhab Hanafi, mabuk adalah :

سُرُورٌ يَغْلِبُ عَلَى الْعَقْلِ بِحَيْثُ يَجْعَلُ صَاحِبَهُ يَهْذِي فِي كَلَامِهِ بِحَيْثُ يَكُونُ غَالِبٌ
كَلَامِهِ هَذَا ١٩

¹⁹ Abdurrahman al-Jaziri., *op.cit.*, h. 282

Artinya : Keadaan diluar kesadaran diri yang menghilangkan fungsi akal yang membuat pelakunya kacau dalam berbicara sehingga bicaranya lebih banyak tidak dapat dimengerti.

Mengenai hukum talaq yang dijatuhkan oleh suami dalam keadaan mabuk, Madzhab Hanafi berpendapat bahwasannya talaq tersebut jatuh atau sah²⁰.

Salah satu dasar hukum yang digunakan oleh Madzhab Hanafi adalah firman Allah SWT. yaitu Q.S. an-Nisa /4 : 43 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ...
(النِّسَاء : ٤ : ٤٣)

"Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendekati shalat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk sehingga kalian mengerti apa yang kalian ucapkan". (an-Nisa / 4 : 43)

Sedangkan menurut Madzhab Hanbali definisi mabuk adalah :

السُّكْرُ هُوَ الَّذِي يَجْعَلُهُ يَخْلِطُ فِي كَلَامِهِ، وَلَا يَعْرِفُ رِدَاءَهُ مِنْ رِدَاءِ غَيْرِهِ وَنَعْلَهُ مِنْ نَعْلِ غَيْرِهِ^{٢١}.

Artinya : Mabuk adalah sesuatu yang dapat membuat seseorang menjadi tidak dapat mengerti ucapannya sendiri, dan tidak dapat mengetahui baju dia dengan baju orang lain dan sandal dia dengan sandal orang lain.

Mengenai hukum talaq yang dijatuhkan oleh suami dalam keadaan mabuk, Madzhab Hanbali berpendapat bahwasannya talaq tersebut tidak jatuh atau tidak sah²².

²⁰ Sarkhasi, *Al-Mabsuth*, (Bairut-Libanon : Daar al-Ma'arif,1993), Juz'u.5, h.2

²¹ Muhammad Abdullah ibn Ahmad ibn Qudamah.,*op.cit.*, h. 290

Salah satu dasar hukum yang digunakan oleh Madzhab Hanbali adalah firman Allah SWT. yaitu Q.S. an-Nisa /4 : 43 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ...
(النِّسَاء : ٤ : ٤٣)

"Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendekati shalat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk sehingga kalian mengerti apa yang kalian ucapkan". (an-Nisa / 4 : 43)

E. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian lazim juga disebut *prosedur penelitian*, dan ada pula yang menggunakan istilah *metodologi penelitian*. Langkah-langkah penelitian ini, secara garis besar mencakup : penentuan metode penelitian, penentuan jenis data yang akan dikumpulkan, penentuan sumber data yang akan digali, cara pengumpulan data yang akan digunakan dan cara pengolahan dan analisis data yang akan ditempuh. Langkah-langkah ini tergantung pada masalah dan tujuan penelitian yang telah ditentukan sebelumnya.²³

1. Penentuan Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian analisis isi (*content analysis*) dan penelitiannya bersifat kualitatif, yakni penulis meneliti atau mencari data-data dari buku-buku, teks *Al-Qur'an*, *tafsir*, kitab-kitab *fiqh* dan *ushul fiqh* sebagai hasil dari pemikiran serta pendapat ulama, yang dalam hal ini-

²² *Ibid.*, h.288

²³ Drs.Cik Hasan Bisri,MS.,*Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*,(Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,2001),cet.ke-1, h.57

adalah ulama dari Madzhab Hanafi dan ulama dari Madzhab Hanbali mengenai permasalahan kedudukan jatuh talaq oleh suami yang mabuk.

Metode *content analysis* biasanya digunakan dalam penelitian komunikasi, juga dapat digunakan untuk penelitian pemikiran yang bersifat normatif²⁴.

2. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan pada tujuan yang telah ditetapkan²⁵ yang dalam hal ini adalah mengenai kedudukan jatuh talaq oleh suami yang mabuk menurut Madzhab Hanafi dan Madzhab Hanbali.

3. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer yaitu : Kitab *al-Mabsuth* yang dikarang oleh Imam As-Sarkhasi dari kalangan Madzhab Hanafi dan Kitab *al-Mughni* yang dikarang oleh Imam Abdullah ibn Ahmad ibn Qudamah dari kalangan Madzhab Hanbali.
- b. Sumber data sekunder yaitu sumber tambahan dari berbagai literatur baik yang berbahasa Arab maupun Indonesia yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti, dalam hal ini fokus masalahnya adalah talaq.

²⁴ *Ibid.*,h.60

²⁵ *Ibid.*, h.63

4. Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik survei buku (*book survey*), karena sumber-sumbernya terdiri dari kitab kedua Imam- Madzhab tersebut. Penelitian yang menggunakan teknik pengumpulan data seperti ini sering disebut sebagai penelitian kepustakaan (*library research*)²⁶.

5. Analisis Data

Data yang terkumpul, oleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis isi. Dalam pelaksanaannya, penganalisaan dilakukan dengan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Menelaah atau mengkategorikan semua data yang terkumpul dari berbagai sumber, baik sumber primer maupun sumber sekunder.
- b. Mengklasifikasikan semua data atau pengumpulan data dalam satuan-satuan sesuai dengan yang diteliti.
- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran.
- d. Menafsirkan dan menarik kesimpulan dari data yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah dari kaidah-kaidah yang berlaku dalam penelitian.
- e. Membandingkan dua data yang ada untuk diambil persamaan dan perbedaannya.

²⁶ *Ibid.*, h.66